

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan di dunia ini ada tiga perkara yang dihadapi manusia, yaitu perkawinan, kelahiran dan kematian. Semua itu membutuhkan legalitas atau kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Manusia selaku makhluk sosial tentunya merupakan anggota masyarakat yang selama masih hidup, mempunyai tempat dalam lingkungan masyarakat disertai dengan berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap satu sama lain dan terhadap barang atau benda yang berada dalam masyarakat itu sendiri. Begitupun ketika seseorang meninggal dunia, hubungan-hubungan hukum tidak akan lenyap begitu saja, dari peristiwa kematian itu, maka timbul peristiwa hukum terutama mengenai peralihan harta benda milik si pewaris kepada ahli waris yang masih hidup.

A.Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah Kumpulan pengaturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹

Warisan yang ditinggalkan bisa berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak seperti perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk harta tidak bergerak adalah tanah dan bangunan.

¹ A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta, 1986), hlm. 1

Namun, warisan tidak sebatas pada harta peninggalan semata karena bisa saja seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan utang yang belum sempat dibayarkan. Warisan merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya untuk diri pribadi melainkan untuk anak, cucu dan seterusnya. Seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk pewarisan dalam perbankan.

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa antar keluarga yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal pewarisan, pihak Bank harus memastikan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris debitur yang meninggal dunia.² Dasar hak mewarisnya adalah hubungan darah (*bloedverwantschap*) dengan pewaris dalam garis lurus ke bawah/keluarga sedarah, dalam garis lurus ke bawah yaitu keturunan-keturunan yang sah. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang atau menyamping ke atas tidak berhak menerima warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 842 dan 843 Burgerlijk Wetboek (BW).

Proses pewarisan membutuhkan akta kematian yang mana dokumen akta kematian ini memberikan kepastian hukum terhadap status orang yang telah meninggal kepada orang atau kerabat yang ditinggalkan dan agar data almarhum/ah tidak disalah gunakan. Akta kematian merupakan jenis kepentingan dengan perlindungan hukum terkait akta kematian berupa penentuan ahli waris dan pembagian harta warisan. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila ada bukti tertulis terhadap suatu peristiwa kematian yang dibuat dalam bentuk akta kematian.

² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Hal ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang warga negara disetiap yuridiksi dalam masing-masing negara, yang artinya pentingnya bagi seorang warga negara untuk memiliki bukti tertulis dalam setiap kejadian atau peristiwa yang dialami sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam prakteknya pembuatan surat keterangan ahli waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk.³ menurut ketentuan hukum yang berlaku maka ahli waris harus menunjukkan bukti tertulis yaitu surat tanda bukti sebagai ahli waris. Surat keterangan waris ini memiliki fungsi yang sangat penting sebagai alat bukti untuk mengalihkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain dan sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu Bank atau asuransi.

Jika pihak waris telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana warisan, termasuk mengajukan dokumen yang lengkap dan memenuhi syarat, namun pihak bank masih belum mengeluarkan dana tersebut, konsekuensinya adalah menimbulkan kerugian yang dapat dialami oleh pihak waris. Atas dasar kerugian yang telah ditimbulkan tersebut, pihak waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap penggugat.

Namun dalam prakteknya, seringkali terjadi kesalahan di mana penggugat secara keliru mengajukan gugatan karena kurangnya kejelasan dalam menyebutkan objek gugatan secara rinci dalam dokumen gugatan. Akibatnya, terkadang orang yang

³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 84

digugat menjadi salah sasaran, yang mengakibatkan gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan. Demikian halnya dengan Putusan ini.

Berdasarkan pada Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tsm, putusan ini merupakan sengketa perdata atas gugatan ahli waris dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia yang sebenarnya dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa perdata muncul oleh karena tidak dicairkannya dana nasabah yang meninggal dunia tersebut kepada orang yang merupakan ahli waris yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena objek waris berupa ATM diamankan oleh tergugat. Penggugat telah 2 (dua) kali melakukan somasi/teguran agar buku tabungan milik almarhum diserahkan kepada penggugat, akan tetapi tidak juga dikembalikan/diserahkan, maka dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Namun dalam prakteknya, penggugat salah dalam mengajukan gugatan terhadap objek gugatan dan jenis gugatan tidak seharusnya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan beberapa pertimbangan hakim, maka :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dengan penggugat telah mengajukan berbagai alat-alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah mengajukan pula sebanyak 2 (dua) orang saksi untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya. Namun, penggugat dalam praktiknya adalah penggugat yang beritikad tidak baik karena tidak

pernah menghadiri upaya mediasi. Selain itu gugatan penggugat Error In Objecto dan Error In Persona.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Yang Mengamankan ATM Milik Pewaris Atas Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tsm)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tergugat yang mengamankan ATM milik pewaris atas gugatan yang diajukan oleh penggugat ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor : 62/Pdt.G/2021/PN Tsm mengenai perlindungan hukum terhadap tergugat yang mengamankan ATM milik pewaris atas gugatan yang diajukan oleh penggugat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tergugat yang mengamankan ATM milik pewaris atas gugatan yang diajukan oleh penggugat (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tsm).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor : 62/Pdt.G/2021/PN Tsm mengenai perlindungan hukum terhadap

tergugat yang mengamankan ATM milik pewaris atas gugatan yang diajukan oleh penggugat (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tsm).

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, harapannya para pembaca dapat meraih manfaat dari hasilnya. Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan Hukum khususnya keperdataan tentang pewarisan dalam perbankan.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kepada aparat penegak Hukum.

3. Manfaat Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴

Harjono mengemukakan: bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa “perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum”.⁵

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121

⁵ Hatjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357

seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁶

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2017, hlm. 25

⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu Negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁸

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

⁸ *Ibid*, hlm. 6

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁹ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁰

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:¹¹

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuan adalah mencegah terjadinya sengketa.

- b. Perlindungan Hukum Represif

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 18

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Op Cit* hlm. 5

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum. Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip Negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan.¹² Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.¹³ Menurut pakar hukum positif, gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memeriksa pihak lain memenuhi kewajibannya.

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara.¹⁴

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat).¹⁵ Permohonan atau gugatan yang prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.

Secara umum dan teoritis untuk membuat suatu surat gugatan dikenal dua pola penyusunan, yaitu:¹⁶

¹² Wahyu Muljiono, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 53.

¹³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 31.

¹⁴ Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 39

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Sopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 16

a. *Substantieringstheorie*

Suatu teori yang membahas cara pembuatan surat gugatan hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechtsfronden, legal grounds*), dasar dan sejarah gugatan, serta kejadian formal atau material dari gugatan. Misalnya penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana sertifikat hak atas tanah. Maka menurut *substantieringstheorie*, tidak cukup penggugat hanya menyebut dalam gugatannya bahwa ia sebagai pemilik, tetapi juga harus diuraikan terlebih dahulu secara mendetail dan terperinci dalam gugatannya dengan menyebutkan data dan hubungan hukum.

b. *Individualiseringstheorie*

Suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Jadi, terhadap ketentuan kaidah atau pasal tersebut dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya, seperti dasar pokok gugatan, sejarah gugatan, dan lainnya dapat dijelaskan dalam sidang berikutnya, baik dalam tahap replik, duplik maupun pembuktian. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak *obscuur libel*.

2. Bentuk Gugatan

Tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat (1) RBg. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, gugatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁷

a. Bentuk tertulis

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis.¹⁸ Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Dalam kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Pengggat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.¹⁹

b. Bentuk lisan

Bilamana Penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, Terhadap gugatan lisan tersebut, Ketua Pengadilan mencatat atau menyuruh mencatat kepada salah seorang pejabat pengadilan. Kemudian dari catatan tersebut Ketua Pengadilan menformulasikan berupa surat gugatan.

3. Macam-Macam Gugatan dalam Amar Putusan

¹⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 186-187

¹⁸ Mukti Anto, *Op Cit*, hlm. 40

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta. Kencana Pernada Media, 2006, hlm. 27

a. Gugatan dikabulkan

Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR. Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.²⁰

b. Gugatan ditolak

Bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikandalil-dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya ataskegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mestiditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikandalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggarhal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akanditolak.²¹

c. Gugatan tidak dapat diterima

Bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat padagugatan.²² Antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996:

- 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- 2) Gugatan *error in persona* dalam bentuk dikualifikasi atau *plurium litis consortium*;

²⁰ HIR/ Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1949 No. 16, S,1941 No.44)

²¹ Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 812

²² *Ibid*, hlm. 811

- 3) Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*, atau
- 4) Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, premature, kadaluwarsa, *nebis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*neit ontvankerlijke verklaard/N.O*).

4. Syarat-Syarat Gugatan

Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak adaketentuannya, akan tetapi jika kita melihak dalam Rv Pasal 8 angka (3) yang mengharuskan pokok gugatan yang meliputi:²³

a. Identitas para pihak

Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu:

- 1) Nama (beserta bin/binti dan aslinya)
- 2) Umur
- 3) Agama
- 4) Pekerjaan
- 5) Tempat tinggal
- 6) Kewarganegaraan (jika perlu).²⁴

²³ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 6

²⁴ Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 40

Identitas ini merupakan bagian penting dalam gugatan, sebab apabila penggugat salah menuliskan nama ataupun alamat si tergugat kemungkinan bisa menimbulkan gugatan tidak dapat diterima atau bisa terjadi subjek yang mengajukan gugatan termasuk tidak memenuhi persyaratan undang-undang (*error in persona*).²⁵

b. *Fundamentum petadi*/posita gugatan

Fundamentum petadi adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak.²⁶

Fundamentum petadi terbagi atas dua bagian:

- 1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*)
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*)

Uraian dalam posita harus memuat fakta hukum dan bukan fakta rill (apa adanya). Untuk itu diperlukan pengetahuan hukum yang memadai, khususnya yang ada kaitannya dengan materi gugatan agar dapat melakukan seleksi atau analisis fakta rill yang ada. Faktamana yang harus dikesampingkan atau cukup disampaikan melalui keterangan saksi di depan sidang.²⁷

c. Petitum (tuntutan)

²⁵ Sophar Maru, *Op Cit*, hlm. 18

²⁶ Pasal 193 HIR (283 RBg, 1865 BW).

²⁷ Sophar Maru, *Op Cit*, hlm. 20

Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut.²⁸

Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.²⁹

Petitum ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian pokok, yaitu:

- 1) Petitum primer (pokok) yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.

Merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta penggugat dan Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta (dituntut).

- 2) Petitum tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara.

Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok seperti dalam perceraian berupa tuntutan pembayaran nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama.³⁰

- 3) Tuntutan subsidair atau pengganti.³¹

²⁸ Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 17

²⁹ *Ibid*, hlm. 22

³⁰ *Ibid*, hlm. 84

³¹ *Ibid*, hlm. 22

Petitum subsidair atau pengganti. Biasanya berisi katakata, “apabila Majelis Hakim perkara pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).”

Jadi, maksud dan tujuan tuntutan subsidair adalah apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan atau kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris

1. Pengertian Ahli Waris

Di dalam undang-undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu yang pertama secara *ab-intestato* atau ahli waris menurut undang-undang. Menurut ketentuan undang-undang ini yang berhak menerima warisan yaitu para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar perkawinan, dan suami istri. Kedua secara *testamentair* atau ahli waris yang ditunjuk karena surat wasiat. Dari beberapa definisi / pengertian hukum waris yang diberikan oleh para sarjana diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa di dalam hal pewarisan itu terdapat tiga unsur mutlak yang harus ada, yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta warisan.³³

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Sedang ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.³⁴

³² *Ibid*

³³ Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ab-Intestato)*, Semarang: Agung Press, 2011, hlm.1

³⁴ *Ibid*, hlm. 11

Harta warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya atau dengan kata lain merupakan suatu kumpulan aktiva dan pasiva.

Ahli waris yang bersumber dari prinsip menurut Pasal 832 KUHPerdato adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat. Ketentuan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdato menyatakan, bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris).³⁵

2. Penggolongan Ahli Waris

Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdato yang berhak menjadi ahli waris, ialah para keluarga sedarah dan luar kawin dari suami atau istri.

Menurut Hukum Perdata dikenal adanya dua cara untuk seseorang bisa mendapatkan warisan dari seorang pewaris yakni:

- a. Mewaris berdasarkan Undang-Undang dinamakan *ab intestato*. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdato, maka yang berhak mendapat menerima bagian waris adalah para keluarga sedarah, baik sah ataupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

³⁵ Cindy Nathasya Wattimena, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017, hlm. 3

- b. Mewaris berdasarkan Surat Wasiat (*testament*). Berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara, yang menerangkan arti wasiat dalam testament sudah mengandung syarat bahwa isi dari pernyataan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Mengenai keluarga sedarah dari suami / istri yang hidup terlama dapat diadakan 4 (empat) penggolongan yaitu:

- a. Golongan I, dalam Pasal 852 KUHPerdara menentukan anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan simeninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka sebagai pengganti. Jadi, yang termasuk dalam golongan ini adalah suami atau istri, dan keturunan simeninggal (kalau ada).³⁶
- b. Golongan II, diatur dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUHPerdara yang menentukan bahwa apabila golongan I sudah tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan II, yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara atau keturunannya. Adapun pembagiannya bapak dan ibu mendapat 1/3 bagian

³⁶ Mulyadi, *Hukum Warisan Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 18

apabila ada satu saudara, 1/4 bagian apabila ada lebih dari satu saudara, bagian saudara yaitu setelah harta warisan dikurangi bagian orang tua.³⁷

- c. Golongan III, apabila golongan I dan golongan II tidak ada maka yang berhak mewaris adalah golongan III. Yang termasuk golongan III adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, yaitu nenek, kakek atau leluhur lain dalam garis lurus keatas. Dalam Pasal 850 jo Pasal 853 KUHPerdara, harta warisan tersebut harus dibagi 2 (dua) sama besarnya (kloving) yaitu 1 /2 bagian untuk pancer bapak dan 1 /2 untuk pancer ibu.
- d. Golongan IV, apabila golongan III pada kedua belah pihak tidak ada, maka harta warisan akan jatuh ke golongan ke III yaitu sanak keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal 858 KUHPerdara menentukan jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.³⁸ Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (Pasal 858 ayat 3 KUHPerdara).

Menurut ketentuan Pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah.³⁹

³⁷ *Ibid*, hlm. 20

³⁸ Efendi Perangin-Angin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 30

³⁹ Soetojo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Waris*, Surabaya: Rinta, 2014, hlm. 134

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

3. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Menurut KUHPperdata, hak -hak yang dapat dimiliki oleh para ahli waris ada 4 (empat) yaitu:

- a. Hak *Saisine*

Saisine berasal berasal dari pribahasa Prancis "*Le mort saisit le vit*", yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah seorang ahli waris dengan sendirinya (secara otomatis) pada saat meninggalnya si pewaris memperoleh hak milik atas harta benda dan segala kewajiban si pewaris tanpa melakukan suatu tindakan apapun, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.⁴⁰

Hak *saisine* dapat dijumpai di Pasal 833 ayat (1) KUHPperdata. Hak *saisine* ini ialah hak yang membedakan kedudukan negara sebagai ahli waris dengan kedudukan

⁴⁰ Liliana Tedjosaputro, *Op Cit* hlm. 7

ahli waris yang lain, sebab semua ahli waris baik *testamenter* maupun *ab-intestato* mempunyai hak *saisine*, sedangkan negara sebagai ahli waris tidak mempunyai hak *saisine*.⁴¹

Ahli waris *testamenter* maupun ahli waris *ab-intestato* akan mengalami perpindahan milik secara otomatis, tidak demikian halnya dengan negara, perpindahan hak milik dari pemilik kepada negara tidak terjadi dengan sendirinya tetapi harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu dan terjadinya perpindahan ialah apabila ahli waris *testamenter* dan *ab-intestato* tidak ada semuanya, maka warisan jatuh kepada kepada ahli waris terakhir yaitu negara.

b. Hak *Hereditalis*

Petitio Pasal 834 dan Pasal 835 KUHPerdota mengatur hak untuk menuntut pembagian harta warisan yang disebut dengan *Hereditatis Petitio*. Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu *titel* atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.⁴² Dengan adanya hak ini seorang ahli waris berhak mengajukan tuntutan untuk pengembalian barang-barang warisan kepada: sesama ahli waris yang menguasai seluruh / sebagian harta peninggalan; pihak ketiga yang menguasai harta peninggalan dengan tujuan memilikinya; dan mereka yang meskipun tidak mempunyai hak atas barang-barang warisan tersebut telah memindahtangankan / membebani barang-barang warisan.

c. Hak Untuk Menuntut Bagian Warisan

⁴¹ Mulyadi, *Op Cit* hlm. 10

⁴² Liliana Tedjosaputro, *Op Cit* hlm. 9

Dalam Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUHPerduta yaitu: "Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi". Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris. Jadi seketika warisan terluang, seketika itu juga dapat dituntut pembagian warisan, dengan tidak melihat apakah ada larangan / tidak atau apakah ada anak yang belum dewasa / tidak, meskipun anak ini sebenarnya menghendaki kesatuan harta untuk pendidikannya.⁴³

d. Hak Untuk Menolak Warisan.

Hak untuk menolak warisan, diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUHPerduta. Seorang ahli waris menurut Pasal 1045 KUHPerduta tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan. (Pasal 1051 KUHPerduta). Dalam Pasal 837 KUHPerduta, diatur tentang warisan apabila terdapat warisan yang terdiri atas barang, yang mana sebagian ada di Indonesia, dan warisan yang demikian itu harus dibagi antara beberapa orang Asing bukan penduduk Indonesia pada belah satu, dan beberapa warga Indonesia pada belah lain. Jumlah bagian terlebih dahulu itu diambil barang-barang yang mana bolehlah mereka memperoleh hak milik terhadapnya.⁴⁴

Kewajiban-kewajiban seorang ahli waris *beneficiair*, ialah:⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm. 10

⁴⁴ Mulyadi, *Op Cit* hlm. 12

⁴⁵ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: PT Intermasa, 2010, hlm.104

- a. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelahnya ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri, bahwa ia menerima warisannya secara *beneficiair*.
- b. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
- c. Selekas-lekasnya membereskan urusan warisan (*de' boedel tot effenheid brengen*).
- d. Apabila diminta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda-benda yang bergerak beserta benda-benda yang tak bergerak yang tidak diserahkan kepada orang-orang berpiutang yang memegang *hypotheek*.
- e. Memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara *legaat*. Pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan-pendapatan yang mungkin akan diperoleh, jika barang-barang warisan dijual dan sampai berapa persen piutang-piutang dan *legaten* itu dapat dipenuhi.
- f. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.

Sebenarnya, peraturan yang diberikan oleh undang-undang mengenai pemberesan harta peninggalan dalam hal penerimaan warisan secara *beneficiair* ini, adalah sangat sederhana dan kurang jelas. Tetapi dalam praktek tidak dijumpai kesulitan, sebab apabila sudah terang suatu warisan tidak akan mencukupi untuk melunasi hutang-hutang si meninggal, maka biasanya ditempuh jalan meminta pada hakim supaya warisan itu dinyatakan pailit. Hal mana menurut Peraturan *Pailisemen*

diperbolehkan. Dan Peraturan *Pailisemen (Failissementsverordening)* ini, sangat lengkap dan teliti.⁴⁶

Peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal penerimaan atau penolakan warisan dapat kita ringkaskan sebagai berikut:

- a. Orang yang meninggalkan warisan, tidak diperbolehkan membatasi hak seorang ahli waris untuk memilih antara tiga kemungkinan tersebut di atas, yaitu apakah ia akan menerima penuh, menolak atau menerima warisannya dengan bersyarat, yaitu dengan "*voorrecht van ifoedelbesctfyijving*."
- b. Pemilihan antara tiga kemungkinan tersebut oleh seorang waris tak dapat dilakukan selama warisan belum terbuka.
- c. Pemilihan tidak boleh digantungkan pada suatu ketetapan waktu atau suatu syarat. Kepentingan umum, terutama kepentingan orang-orang yang menghutangkan si meninggal menghendaki dengan pemilihan itu sudah tercapai suatu keadaan yang pasti yang tidak akan berubah lagi.
- d. Pemilihan tidak dapat dilakukan hanya mengenai bagian saja dari warisan yang jatuh kepada seseorang artinya jika seorang ahli waris menerima atau menolak, perbuatan itu selalu mengenai seluruh bagiannya dalam warisan. Hanya, mungkin bagi seorang yang selain ia menjadi ahli waris baik menurut undang-undang atau menurut surat wasiat juga ia mendapat *legaat* untuk menerima *legaatnya*, tetapi menolak warisannya.
- e. Menyatakan menerima atau menolak suatu warisan, adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan. Oleh karena itu,

⁴⁶ Afandi Ali, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 60

seorang yang oleh undang-undang dianggap sebagai tidak cakap untuk bertindak sendiri, harus diwakili atau dibantu oleh orang yang berkuasa untuk itu.

- f. Jika seorang ahli waris sebelum menentukan sikapnya, ia meninggal, maka haknya untuk memilih beralih kepada ahli waris-ahli warisnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Harta Warisan

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPperdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.⁴⁷

Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka atau dengan pihak ketiga.⁴⁸

⁴⁷ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm. 21

⁴⁸ MR. A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermedia, 2010, hlm. 1

Effendi Perangin, mendefinisikan Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁴⁹

Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh simati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.⁵⁰ Di Indonesia belum ada hukum waris yang dianut secara keseluruhan atau nasional ada 3 (tiga) hukum waris yang dianut di Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam yang dalam penggunaan dan pelaksanaannya masing-masing hukum waris tersebut memiliki aturan yang berbeda-beda.

Hukum Waris berdasarkan KUHPerdata sendiri hanya berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa, orang-orang keturunan Timur Asing Tionghoa, dan orang-orang yang menundukan diri sepenuhnya kepada Hukum Perdata Barat. Bagi orang-orang Indonesia keturunan Timur Asing bukan Tionghoa, Hukum Waris tidak berlaku, kecuali Bab XIII (ketiga belas) yang mengatur soal wasiat (Stb.-. 192A-556).⁵¹

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris

⁴⁹ Effendi Perangin-Angin, *Op Cit* hlm.3

⁵⁰ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 13

⁵¹ Mulyadi, *Op Cit* hlm. 13

sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.⁵²

2. Objek Dalam Hukum Waris

Harta warisan dalam sistem hukum perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pada prinsipnya objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa:

a. Harta peninggalan

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari:

1) Peninggalan yang tidak dapat dibagi.

Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.

2) Peninggalan yang dapat terbagi

Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka

⁵² Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT Alumni, 2007, hlm. 32

dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan.⁵³

b. Harta bawaan

Harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan istri kedalam perkawinan sebagai modal di dalam kehidupan rumah tangga yang bebas dan berdiri sendiri. Telah menjadi asas umum yang berlaku di dalam hukum adat bahwa suami dan istri yang memperoleh harta yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi milik suami dan istri. Harta bawaan tersebut dapat berupa tanah, kebun, dan perhiasan lainnya. Pada masyarakat adat Batak, pemberian harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki atau perempuan disebut dengan "*holong ate*" (kasih sayang).

c. Harta Pencapaian bersama suami istri

Harta ini adalah harta yang diperoleh oleh sebuah keluarga sebagai hasil dari kerja sama antara suami dan istri selama berjalannya kehidupan rumah tangga. Semua pendapatan dan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan kelak akan ditinggalkan dan diteruskan kepada keturunan mereka.⁵⁴

Pada pengaturan pembagian harta warisan adat, harta tersebut akan di bagi menurut kesepakatan keluarga dan adat yang berlaku. Dalam pengaturannya, yang berhak menjadi ahli waris adalah keturunan laki-laki yang dilihat dari silsilah

⁵³ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 156-157

⁵⁴ Richard Sinaga, *Adat Dalihan Na Tolu*, Jakarta: Dian Utama, 2012, hlm. 250

keluarga. Ahli waris ini nantinya akan memperoleh harta bawaan dan harta bersama pewaris dan menjadi haknya secara penuh.

Dalam buku kedua, pada bagian terakhir yang disediakan untuk hukum waris, diatur masalah mengenai harta peninggalan yang tidak ada pengelolahaannya. Apabila pada waktu harta peninggalan terbuka tidak ada seorangpun yang tampil sebagai ahli waris, maka kadang diperlukan pengambilan langkah-langkah baik untuk kepentingan para kreditur dan *legetaris*, maupun untuk kepentingan ahli waris yang kemudian berhak atas harta peninggalan atau jika tidak ada ahli waris, maka untuk kepentingan Negara. Seperti telah ditentukan oleh Pasal 520 KUHPerdara, yaitu benda-benda waris yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik Negara.

Menurut Pasal 832 ayat 2 KUHPerdara, Negara wajib memenuhi hutang-hutang sejauh nilai dari benda-benda itu mencukupi.⁵⁵ Dimana suatu harta peninggalan dipandang tidak dikelola, disebutkan dalam Pasal 1126 KUHPerdara adalah:

- a. Jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya, dan
- b. Jika ahli waris yang dikenal menolak warisan.

Dari keadaan ahli waris yang dikenal telah menolak, disebutkan dalam Pasal 1126 KUHPerdara dan lebih aman jika tidak membicarakannya. Mereka yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 844 KUHPerdara) dan dengan sendirinya tidak dihiraukan. Jadi, jika tidak ada orang yang mengaku berhak

⁵⁵ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta. Rineka Cipta, 2011, hlm. 12

dan tidak ada ahli waris yang dikenal, maka harta peninggalan tidak ada yang mengelola.⁵⁶

3. Pembagian Harta Warisan

Problematika dalam pembagian harta warisan adalah hal yang sangat sering terjadi, masalah-masalah yang terjadi juga bermacam-macam permasalahannya, mulai dari penentuan ahli waris dan bagian-bagiannya hingga objek warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris maupun orang lain sebelum terjadinya pembagian harta warisan. Indonesia sebagai Negara yang majemuk dengan segenap aturan hukum yang ada, baik hukum nasional maupun hukum adat telah mengatur tentang pembagian harta warisan dengan sedemikian rupa agar masyarakat merasakan ketertiban khususnya di bidang waris.⁵⁷

Rumah merupakan salah satu objek warisan pada dasarnya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik itu kepada salah satu ahli waris ataupun kepada yang bukan ahli waris dengan cara apapun. Semestinya objek warisan baru dapat dialihkan atau dikuasai ahli waris apabila obyek warisan itu telah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut. Beralihnya objek warisan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya atau tanpa adanya pembagian warisan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan akan menyebabkan sengketa antara ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam kasus ini, objek warisannya berupa ATM milik pewaris. Adapun objek waris tersebut merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 526

⁵⁷ Mukhlis lubis dan Makmun Zulkifi, *Op Cit* hlm. 50

Almarhum SEP LIN. Pembagian harta warisan yang terjadi tidak langsung dilakukan karena adanya selisih paham antara pihak ahli waris tentang pembagian objek yang menjadi warisan dari isterinya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi batasan dalam ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tergugat yang mengamankan ATM milik pewaris atas gugatan yang diajukan oleh penggugat.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor : 62/Pdt.G/2021/PN Tsm mengenai perlindungan hukum terhadap tergugat yang mengamankan ATM milik pewaris atas gugatan yang diajukan oleh penggugat.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁵⁸ Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian untuk dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah :

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus atau isu hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tsm. Pendekatan

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 51

Konseptual (conceptual Approach) dilakukan dengan menganalisa permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi nya.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Yang termasuk bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Tsm.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dipakai sebagai pelengkap dan juga berfungsi memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang ada, namun sangat dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan dan kejelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut, misalnya kamus bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu penelitian yang bertujuan guna mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai analisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Kepustakaan (Library Research) yaitu metode yang dilakukan dari berbagai sumber bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah peraturan perundang-undangan, laporan penelitian hukum, bahan publikasi hukum, media social dan elektronik, kamus hukum dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah yang di teliti. Menurut Nazir “Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungan masalah yang dipecahkan”⁵⁹

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif, yaitu menganalisis melalui data lalu diolah dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

⁵⁹ M. Nazir, *Metode Penulisan*, n 1998, (Jakarta Ghalia Indonesia), hlm 122.

